

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi di masyarakat yang dilakukan hampir setiap waktu oleh manusia. Jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli diperlukannya suatu hubungan timbal balik yaitu antara penjual maupun pembeli. Di dalam Islam jual beli sebagai kegiatan tolong menolong atau *ta'awun*. Yakni bagi penjual dapat menolong pembeli yang sedang membutuhkan suatu barang atau jasa, sedangkan pada pembeli dapat menolong penjual yang sedang memerlukan uang maupun keuntungan. Sehingga dalam Islam jual beli menjadi salah satu perbuatan mulia dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Jual beli dalam Islam diartikan menjadi kegiatan menukar barang dengan suatu barang atau menukar suatu barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Islam memperbolehkan adanya jual beli asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dalam *fiqh* muamalah jual beli menjadi hal yang hukumnya *mubah* atau diperbolehkan. Imam Syafi'i juga membenarkan jika dasar dari hukum jual beli itu adalah mubah, yaitu dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Tetapi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam belum tentu dapat dilaksanakan oleh semua manusia bahkan umat Islam. Masih ada

¹ Sarwat Ahmad, Lc.,MA, 2018, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqh Publishing, 6

sebagian umat muslim yang tidak tahu mengenai akidah-akidah yang telah ditentukan oleh hukum Islam dalam perkara jual beli, khususnya dilihat dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya pada jual beli masih terjadi permasalahan-permasalahan, pada kenyataannya masih banyak yang mengandung unsur perbuatan yang dapat merugikan orang lain bahkan menuju pada kerusakan.

Adapun ayat yang menerangkan adanya transaksi jual beli diantaranya QS An-Nisa : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa : 29)"²

Pada QS An-Nisa ayat 29 dijelaskan, Allah telah menghalalkan kegiatan jual beli, namun pada surah tersebut menunjukkan bahwa dalam jual beli ada beberapa ketentuan-ketentuan tertentu atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh orang yang melakukan muamalah. Dengan adanya ayat diatas, Islam memberikan batasan-batasan, memberikan hak dan kewajiban bagi penjual maupun pembeli. Hal ini dilakukan agar pada praktik jual beli dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang telah disyariatkan

² Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan, Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 112

oleh Islam. Objek yang digunakan dalam transaksi juga harus dibenarkan dalam Islam, serta memenuhi sebagai objek yang sah dalam jual beli. Dalam *fiqh* muamalah suatu objek dalam jual beli haruslah mencakup benda yang halal untuk diperjualbelikan, yakni merupakan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.³ Sedangkan menurut syara' benda-benda yang haram tidak dapat digunakan dalam kegiatan jual beli, karena pada dasarnya tujuan dalam muamalah Islam bukan hanya semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi juga memperoleh ridha dari Allah SWT.

Sayangnya saat ini pada praktik perdagangan sudah banyak dijumpai ketidaksempurnaan atau cacat, baik dari akad hingga objek transaksi. Salah satu fenomena tersebut dapat dijumpai pada kasus jual beli cabai. Seperti yang kita ketahui dalam pemasarannya banyak sekali jenis-jenis cabai yang diperjual belikan. Salah satunya ada pada masyarakat Desa Pagu Kecamatan Wates.

Desa Pagu merupakan salah satu desa dengan lahan pertanian yang sangat luas. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani dan pedagang. Desa ini merupakan desa dengan penghasil tebu dan padi yang cukup banyak di Kecamatan Wates, selain itu terdapat hasil pertanian berupa cabai, jagung, ketela, kacang tanah serta tanaman buah seperti papaya, manga dsb. Walaupun tidak sebanyak desa-desa lain yang dikategorikan sebagai desa utama penghasil cabai, seperti Desa Gadungan, Pojok, dan Wonorejo, namun lahan pertanian di Desa Pagu ini cukup dalam memenuhi kebutuhan cabai untuk warga masyarakat Desa Pagu dan sekitarnya. Cabai-cabai yang

³ M.Cholil Nafis, Lc., Ph.D., 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 24

dihasilkan pun beragam, mulai dari cabai dengan kondisi bagus (*fresh*), cabai patek, dan cabai kering. Cabai tersebut dijual belikan langsung dari petani kepada pengepul seperti para pedagang pasar dan konsumen yang lain seperti, toko kelontong, rumah-rumah makan hingga langsung di distribusikan kepada konsumen.

Pada praktiknya dilapangan, tidak semua cabai dalam kondisi yang bagus. Jika hasil panen bagus dan dikatakan berhasil maka cabai yang dihasilkan juga bagus, namun berbeda jika terjadi cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk juga mempengaruhi pada kualitas cabai yang dihasilkan. Jika cabai ditanam pada saat cuaca yang terus menerus hujan, maka dapat dipastikan tanaman cabai akan membusuk, yang berakibat pada kualitas dari cabai yang dihasilkan. Tidak hanya cuaca yang buruk, apabila tanaman cabai terkena serangan hama, maka juga akan mempengaruhi kualitas yang dihasilkan oleh tanaman cabai. Kondisi tanaman yang baik menjadi kunci utama cabai yang dihasilkan. Tanaman cabai yang diserang hama dan terkena kondisi cuaca yang buruk akan di panen sebelum waktunya oleh petani. Hal ini mencegah terjadinya pembusukan yang cukup serius pada cabai. Biasanya hasil panen dari tanaman cabai ini akan dibedakan secara kualitasnya.

Dengan dibedakan ini maka cabai yang dipasarkan juga bervariasi. Cabai dengan kondisi yang bagus, merupakan cabai dengan hasil panen yang sempurna. Dengan kondisi yang baik dan juga *fresh*, cabai seperti ini menjadi cabai dengan kualitas nomor satu di pasaran. Tentunya dengan banyaknya jenis macam cabai yang dijual harga cabai tersebut berbeda-beda. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi dari kualitas cabai yang dijual dipasaran, semakin buruk

kondisi cabai yang dijual belikan maka harga cabai tersebut akan semakin murah. Klasifikasi cabai mulai dari yang paling bagus hingga dengan kualitas yang buruk sudah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat. Masyarakat biasa membeli cabai dengan kualitas yang dipilihnya sesuai dengan kebutuhannya.

Cabai dengan kondisi yang bagus (*fresh*) memiliki ciri-ciri berwarna merah segar, tekstur pada cabai yaitu halus atau tidak keriput, bentuk cabai sendiri lurus tidak melengkung, daging cabai yang masih bagus akan terasa empuk, memiliki kulit yang tebal, beraroma pedas segar, selain itu cabai yang bagus memiliki batang yang kokoh. Kemudian ada cabai patek, cabai patek ini merupakan istilah atau sebutan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Wates khususnya masyarakat Desa Pagu untuk jenis cabai yang memiliki kondisi cacat dan kurang bagus kualitasnya. Cabai patek biasanya memiliki ciri pada bagian ujung cabai berubah warna kecoklatan, berair dan memiliki bau yang tidak sedap. Cabai patek juga sering diartikan sebagai cabai yang kondisinya mengalami kecacatan akibat cuaca yang buruk seperti hujan terus menerus yang mengakibatkan cabai yang dihasilkan tidak bagus. Cabai patek biasanya juga diartikan sebagai cabai yang belum siap panen dan terserang hama yang memaksa petani cabai memanen lebih cepat cabai tersebut. Sehingga cabai yang dihasilkan kurang bagus bahkan cacat kondisinya. Di Desa Pagu inilah masih didapati adanya praktik jual beli cabai patek, berbeda dengan desa-desa lain yang dimana hasil dari panen cabai yang berupa cabai patek tidak diperjual belikan atau dipasarkan kepada masyarakat yang ada disekitar, melainkan cabai patek tersebut disetorkan pada pasar induk yang ada di Kecamatan Pare.

Kemudian yang terakhir di desa Pagu juga menghasilkan cabai kering untuk dipasarkan. Masyarakat desa Pagu biasa mengolah cabai rawit segar dengan menggunakan proses pengeringan. Proses pengeringan ini digunakan oleh petani untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam cabai. Biasanya para petani membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari untuk proses pengeringan, tergantung cuaca dan kondisi di lapangan. Namun pengolahan cabai kering di Desa Pagu masih sangat sedikit.

Sayangnya praktik jual beli cabai di Desa Pagu terindikasi adanya tindak kecurangan. Indikasi-indikasi praktik kecurangan tersebut dapat dilihat dari ketidaktransparanan pada praktik jual beli cabai. Hal tersebut terjadi pada praktik jual beli cabai rawit. Cabai rawit yang diperjual belikan tidak sesuai dengan semestinya. Banyak petani cabai yang menjual cabai rawit segar dengan cara mengoplos cabai dengan kualitas yang kurang bagus seperti cabai patek, hal ini tentu sangat merugikan para konsumen. Biasanya petani cabai menjual dengan menggunakan bungkus karung goni atau kresek merah besar. Pada bagian atas cabai terlihat dengan kondisi yang baik dan segar, namun ternyata tidak semua bagian cabai di dalamnya dengan kondisi baik. Ketika seluruh bungkus cabai dibuka didapati cabai rawit dicampur dengan cabai patek yang kondisinya setengah membusuk.

Dampak dari jual beli yang tidak transparan tersebut membuat para konsumen merasa rugi pasalnya mereka membayar dengan jumlah harga sesuai harga cabai normal di pasaran. Namun kenyataanya mendapatkan cabai yang tidak sesuai kesepakatan. Yakni cabai yang dipesan dioplos menggunakan cabai patek yang kondisinya hampir membusuk. Dengan adanya indikasi

tindakan kecurangan tersebut, membuat transaksi jual beli cabai yang tidak aman, nyaman dan tidak transparan pada akad dan objeknya.

Selain itu petani cabai di Desa Pagu juga masih banyak yang menjual cabai asli patek. Cabai patek merupakan cabai yang seharusnya tidak layak untuk diperjual belikan namun tetap dijual dan digunakan oleh pedagang olahan makanan. Banyak pedagang yang membeli cabai patek karena harga cabai yang tergolong murah. Berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam QS. An-Nahl (16): 114 ;

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita manusia muslim sebaiknya memakan makanan yang halal dan juga baik. Makanan yang halal dan baik pastinya makanan yang pantas, dan layak untuk dikonsumsi serta baik untuk kesehatan. Namun pada kenyataannya, praktik jual beli cabai patek tetap diperjual belikan dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas terkait praktik jual beli cabai di Desa Pagu dilihat dari segi jaminan keamanan, kenyamanan, dan transparansi dalam sebuah transaksi sangat diperlukan. Serta demi kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli, oleh sebab itu penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian untuk dapat mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah melihat permasalahan tersebut dengan menuangkannya pada

⁴ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan, 390

sebuah penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Adat Jual Beli Cabai Di Desa Pagu Kecamatan Wates**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap adat jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap adat jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan yang ditujukan kepada masyarakat tentang *fiqh* muamalah yang berkaitan dengan jual beli.
 - b. Selain itu dapat menjadi acuan, tolak ukur, maupun referensi untuk kemudian digunakan dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pedagang Cabai

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kajian ilmu teori fiqh muamalah dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang melakukan praktik jual beli cabai mengenai dampak yang akan terjadi apabila praktik jual beli tersebut terus dilakukan tanpa mengindahkan syariat Islam dan ketentuan dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini pasti tidak akan terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dan perbandingan. Peneliti mencoba menelaah dan mencari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal itu dilakukan sebagai titik tolak pengukuran dalam merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menjumpai beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya :

1. Saiful Mahdi, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)", Dalam Penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

Hasil penelitian menunjukan bahwa gharar menimbulkan efek negatif terhadap suatu transaksi jual beli yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dan berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen, tidak sesuai dalam

pendangan hukum islam karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya, yaitu terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang yang di perdagangkan, dimana pelaku usaha memperjuangkan madu yang masih berada di dalam sarang dengan tidak menjamin keaslian madu yang diperdagangkan. Pelaku usaha menjual barang yang masih berada di sarang dan belum dipanen. Baru saat ada konsumen pelaku usaha memberikan madu tersebut dengan dicampur dengan gula. Hal tersebut menimbulkan unsur *gharar* dalam perdagangan.⁵

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli. Kemudian jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan sama yakni jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan saudara Saiful Mahdi dengan penelitian ini adalah penelitian Saiful Mahdi lebih menekankan pada sisi ketidakjelasan barang yang diperjual belikan karena masih belum jelas kondisi barang yang dijualnya, sehingga terjadi *gharar* dalam transaksi jual beli tersebut. Kemudian dari segi tinjauan hukum yang diambil memiliki perbedaan, dimana saudara Saiful Mahdi menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Muhammad Burhanuddin Robbani, 2020, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam *Crack* (Retak Kulit) Di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo". Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa :

⁵ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021

Hasil analisis menyimpulkan bahwa praktik jual beli telur ayam *crack* di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat diketahui setelah obyek yang di jadikan jual beli mengandung unsur bahaya dan tidak memenuhi standart kesehatan setelah dilakukan pengecekan di Balai Besar Laboraturium Kesehatan Surabaya (BBLKS). Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan dampak kerusakan yang di terima lebih besar dari kemaslahatan.⁶

Persamaan antara penelitian Muhammad Burhanuddin Robbani dengan penelitian penulis adalah pada objek jual beli yang memiliki kecacatan. Objek yang cacat dalam penelitian tersebut juga dengan sengaja diperjual belikan oleh para pedagang telur ayam. Dimana telur ayam *crack* ini mengandung unsur yang berbahaya karena kondisinya yang cacat. Serta memiliki kesamaan pada isinya agar kita sebagai umat muslim untuk memakan makanan yang bersih dan halal. Selain itu metode dan jenis penelitian yang digunakan juga memiliki persamaan yakni menggunakan metode observasi di lapangan dan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan perbedaanya, pada penelitian penulis berfokus pada jual beli cabai yang terjadi pada masyarakat Desa Pagu Kecamatan Wates. Sedangkan pada penelitian Muhammad Burhanuddin Robbani, berfokus pada analisis hukum Islam terhadap jual beli telur *crack* atau retak. Dalam

⁶ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020

penelitiannya menekankan pada segi kesehatan yaitu dampak dari mengonsumsi telur *crack* tersebut apabila dikonsumsi terus menerus. Kemudian tinjauan yang digunakan tidak sama yakni, tinjauan yang digunakan oleh saudara Muhammad Burhanuddin Robbani ialah tinjauan Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Misela, 2020, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan". Pada penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro. Hak pengembalian dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro tidak semua pembeli mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai. Penukaran cabai didapatkan oleh para pembeli ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut menggunakan syarat yakni pengembalian cabai dapat diterima dengan kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik.⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah ada pada objek penelitian yakni jenis sayuran cabai, kemudian ada pada jenis dan metode penelitian memiliki persamaan yakni jenis penelitian lapangan dengan metode wawancara. Permasalahan yang hampir sama yang diutarakan dalam penelitian ini adalah objek yang dijual belikan terdapat

⁷ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)*, Metro : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020

kecacatan dalam objeknya. Yaitu terkait pembusukan pada cabai yang dijual. Dari segi tinjauan juga memiliki persamaan yakni menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah, menekankan pada hak khiyar yang diperoleh oleh konsumen dalam membeli cabai sistem plastikan. Sedangkan penulis berfokus pada praktik jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates.

4. Sintia, 2019, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes".

Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :

Hasil dari penelitian ini adalah proses jual beli sayuran rompes terjadi tanpa ada paksaan dari pihak penjual maupun pembeli, sayuran rompes tetap diminati oleh para pembeli karena dijual dengan harga yang lebih murah serta dengan jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli sayuran rompes tidak dianjurkan dan tidak baik untuk dikonsumsi karena tidak memenuhi syarat sah objek dalam jual beli yaitu tidak memenuhi pada kebersihan dan kesucian.⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah ada pada jenis penelitian yaitu penelitian jenis lapangan, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan memiliki persamaan dimana melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu permasalahan yang sangat mendominasi adalah adanya objek jual beli yang mengalami kecacatan.

⁸ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedagang Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Bandar Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

Perbedaannya ada pada objek penelitian yakni penulis menggunakan objek cabai sedangkan Sintia menggunakan sayuran rompes. Sayuran rompes yang dijual merupakan sisa sayur memiliki kondisi sudah layu, kering atau setengah membusuk, sedangkan pada penelitian penulis, penulis menggunakan objek cabai rawit. Hal lain yang membedakan ialah pada tinjauan yang digunakan, yakni penelitian saudara Sintia menggunakan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.